

Dosen Harap Patuhi Kode Etik

Pada tanggal 16 Juni 2016, Rektor telah menerbitkan Keputusan Rektor Nomor 468 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dosen. Kode Etik ini penting sebagai landasan bagi dosen dalam bersikap, berkata dan berperilaku dalam kehidupan sosialnya baik di lingkungan kampus maupun di tengah-tengah masyarakat.

Kode Etik ini terdiri atas 11 Bab dan 15 Pasal. Diantara isi bab adalah Maksud dan Tujuan, Hak dan Kewajiban, Bentuk Pelanggaran, Kategori Sanksi, Penerapan Kategori Sanksi, Proses Penetapan Sanksi, Sidang Mahkamah Etik, Monitoring dan Evaluasi, serta Anggaran. Sementara itu, untuk isi pasal, berikut ini beberapa informasinya. Pasal 5 perihal Bentuk Pelanggaran, disebutkan bahwa selain 51 butir yang terdapat dalam Kode Etik Mahasiswa (lihat Berita Senat Edisi 3) terdapat 7 item tambahan perbuatan yang dianggap melanggar Kode Etik, yaitu butir 29. Melakukan kolusi dan nepotisme; 53. Menjual, mengagunkan, menyewa, menyewakan atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat berharga milik Negara dan atau milik Universitas secara tidak sah; 54. Menerima gratifikasi; 55. Menghambat berjalannya tugas Universitas; 56. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; 57. Bertindak secara tidak profesional atau selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain; 58. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 6 (1) menjelaskan bahwa sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen bersifat akademik dan non-akademik;

(2) Sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen terdiri atas sanksi ringan yaitu berupa teguran lisan atau tertulis, sanksi sedang yaitu berupa peniadaan hak memperoleh sebagian atau seluruh pelayanan akademik, administrasi, dan kesejahteraan dan sanksi berat yaitu berupa pemecatan jabatan sebagai dosen atau statusnya sebagai dosen Universitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap nomor urut 1-10 termasuk kategori Sanksi Ringan, nomor urut 11-26 termasuk pelanggaran kategori Sanksi Sedang dan mulai nomor urut 27-58 termasuk pelanggaran kategori Sanksi Berat.

Sementara itu, Pasal 12 menjelaskan perihal Sidang Mahkamah Etik. (1) Keanggotaan Mahkamah Etik Dosen diangkat dari anggota Komisi Etik Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana atau Senat Universitas dan pejabat yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur atau Rektor. (2) Mahkamah Etik Dosen bersidang secara tertutup, dengan menghadirkan terduga pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen dan saksi-saksi untuk sidang Mahkamah Etik Dosen Fakultas/Sekolah Pascasarjana. (3) Terduga pelaku pelanggaran Kode Etik Dosen diberi kesempatan pembelaan dalam sidang Mahkamah Etik Dosen dengan mengemukakan informasi, argumen, atau saksi yang meringankan dalam sidang Mahkamah Etik Dosen Fakultas/Sekolah Pascasarjana.

Demikianlah sedikit informasi perihal Kode Etik Dosen. Untuk lebih detailnya bisa dibaca dalam SK Rektor dimaksud. Diharapkan seluruh Dosen dapat mematuhi Kode Etik ini. (SAA)

Info Senat

Rapat Pleno ke-X Senat Universitas



Senat UIN Jakarta Selenggarakan Rapat Pleno ke-X

Hari Jum'at, 2 September 2016, Senat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan Rapat Pleno ke-X yang dihadiri oleh Rektor UIN Jakarta, Ketua dan Sekretaris Komisi, dan seluruh anggota Senat Universitas. Dalam forum ini, Ketua Senat Universitas, Prof. Dr. HM. Atho Mudzhar menyampaikan laporan seluruh kegiatan dan produk yang dihasilkan Senat Universitas. Sementara itu, Rektor UIN Jakarta juga menyampaikan laporan perkembangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Paruh Pertama 2016 dan Pokok-Pokoklasi Draft Renstra 2017-2022/2036. Selain mendengarkan laporan di atas, forum ini juga menyetujui 4 hal, yaitu (1) draft surat Ketua Senat untuk Rektor tentang Renstra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017-2021; (2) Pembentukan Komisi Renstra dan Rencana Anggaran Akademik; (3) Revisi terhadap butir-butir Keputusan Rektor Nomor 635 Tahun 2014 dan Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2015; (4) *Regrouping* Anggota Komisi karena adanya pengembangan jumlah dari 3 menjadi 4 Komisi.

Wawancara Eksklusif Bersama Ketua Senat Fakultas Adab dan Humaniora

Prof. Dr. H. Budi Sulistiono, M. Hum

Fakultas Adab dan Humaniora merupakan salah satu Fakultas tertua di UIN Jakarta yang hingga saat ini dikenal sebagai Fakultas terdepan di bidang ilmu Humaniora di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) se-Indonesia. Keberadaannya senantiasa menjadi kiblat dan barometer bagi Perguruan Tinggi lain. Dalam rangka memaksimalkan percepatan kemajuan Fakultas maka peran Senat Fakultas sangat penting dan krusial terutama dalam menjalankan fungsi perumusan, penetapan, pertimbangan dan pengawasan kebijakan Dekan dalam Pelaksanaan Otonomi dan Tridharma Perguruan Tinggi.

Berita Senat Edisi ke-4 kali ini berkesempatan mewawancarai Ketua Senat Fakultas Adab dan Humaniora, Prof. Dr. H. Budi Sulistiono, M.Hum perihal kiprah dan agenda Senat Fakultas selama tahun 2015-2016 ini.

Mulai kapan bapak diangkat dan dilantik menjadi Ketua Senat?

Saya diangkat menjadi Ketua Senat Fakultas Adab dan Humaniora berdasar SK Rektor Nomor 95 Tahun 2015 tanggal 11 Februari 2015 untuk masa jabatan tahun 2014-2018.

Di mana lokasi Kantor Senat dan bagaimana kondisinya?

Sampai hari ini, Senat Fakultas belum memiliki kantor resmi yang permanen, untuk sementara kami menempati salah satu ruangan di Lt.7 Fakultas Adab dan Humaniora. Hal ini bisa dimaklumi mungkin karena keterbatasan ruangan yang dimiliki Fakultas Adab dan Humaniora.

Aktifitas apa saja yang sudah dilakukan Senat?

Sampai hari ini kegiatan Senat Fakultas belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Rapat-rapat Senat yang diadakan masih bersifat insidental saja berdasarkan permintaan Dekan. Namun demikian, kami senantiasa berusaha memberikan yang terbaik untuk Fakultas ini. Beberapa bulan lalu misalnya, kami mengadakan rapat Senat untuk memberikan pertimbangan atas usul pemberian Doktor Honoris Causa kepada Saudara Fachry Ali.

Bagaimana hubungan Senat dengan Dekan? Masukan apa yang diberikan untuk Dekan?

Secara pribadi dan organisasi kami memiliki hubungan yang baik. Dalam berbagai kesempatan saya telah menyampaikan beberapa masukan untuk kemajuan Fakultas terutama pada aspek pemerataan kesempatan penelitian bagi seluruh dosen, peningkatan mutu kualitas pendidikan (akreditasi), peningkatan mutu sarana dan prasarana serta pengaktifan kembali jurnal Al-Turats. Selain, perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk membuka Prodi-prodi baru yang relevan sebagai respon atas dinamika kebutuhan masyarakat.

Harapan-harapan apa yang bapak inginkan ke depan?

Saya berharap ke depan terdapat komunikasi yang lebih intens dan sinergis antara Dekan dan Senat dalam rangka meningkatkan kualitas seluruh layanan dan program Fakultas. Selain itu, semoga secepatnya bisa mendapat kantor sekretariat yang representative. (SAA)



Profile Ketua Komisi Penelitian, Publikasi ilmiah, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama antar Lembaga (Penelitian dan Pengabdian) Prof. Dr. Armai Arief, M.Ag



Prof. Dr. H. Armai Arief, M.A, merupakan Guru Besar Ilmu Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lahir di Naras-Pariaman, 19 Januari 1956. Beliau meraih gelar Sarjana Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang tahun 1982. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sarjana (S2)

Studi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1998 dan mendapatkan gelar Doktor (S3) IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta pada tahun 2001 yang sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Riwayat pekerjaan di Perguruan Tinggi, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan PAI tahun 1986-1990, Wakil Dekan Akademik di Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Pontianak tahun 1990-1993, Wakil Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Pontianak tahun 1991-1996, Ketua LPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2000-2003 dan sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2003-2007, Ketua Pusat Jaringan Lembaga Pengabdian Masyarakat PTAI se-Indonesia 2001-

2003, Ketua Pusat Jaringan Pembina Kemahasiswaan PTAI se-Indonesia 2003-2007, Direktur Pusat Kajian Kependidikan, Kepemimpinan, dan Kepemudaan (PK3) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2006–sekarang, Ketua STAI Binamadani tahun 2007–2008 dan menjadi Dekan Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tahun 2008–2012

Selain aktif mengajar, beliau juga aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan seperti menjabat sebagai Ketua DPP PKDP tahun 2002–sekarang, Ketua PKN DKI Jakarta tahun 2002–sekarang, Ketua FKIAN Jakarta tahun 2003–sekarang, Ketua III BK3M Jakarta tahun 2003–sekarang, Ketua II DPP MASDI Jakarta tahun 2003–sekarang, Pengurus Pusat Majelis Dikdasmen Muhammadiyah tahun 2005–sekarang, Ketua Bidang Pendidikan dan SDM ICMI Pusat 2005 – sekarang, Pengurus Mabin 2005 – sekarang, Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (MPP ADI) 2006–sekarang, Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PP-APTAIS) tahun 2009 – sekarang, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Sadar Zakat dan Pajak Indonesia (DPP-FORMASZAPI) tahun 2010 – sekarang. (SAA)